



PUTUSAN

Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NAIM SIAUTA Alias NAIM;
2. Tempat lahir : Beno Werinama;
3. Umur/Tanggal lahir : 40Tahun/08 Agustus 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lorong buntu belakang Jl. A.Y.Patty Kec, Sirimau Kota Ambon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pekerjaan tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 28 Agustus sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;

Terdakwa dalam Perkara ini didampingi oleh Penasihat hukum yaitu Dominggus S.Huliselan,SH, dan Peni Tupan,SH yang adalah Penasihat Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum HUMANUM, yang berkantor di Jalan Sultan Hairun No.1, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Agustus 2020 Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Amb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Amb tanggal 29 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Amb tanggal 29 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NAIM SIAUTA ALIAS NAIM** bersalah melakukan Tindak Pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kami dakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NAIM SIAUTA ALIAS NAIM** dengan pidana penjara selama 6 (**enam**) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan – penggalan benda bening shabu - shabu dengan berat netto 0,32 gram, diberi nomor barang bukti **20.119.99.05.05.0052.K.**

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU. RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun Terbukti melakukan tindak Pidana melanggar Pasal 127 ayat 1 UU. RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan permohonan keringanan Hukuman dari Terdakwa dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Amb



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk:PDM-79/S.1.10/Enz.1/10/2020 tertanggal 27 Juli 2020 sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **NAIM SIAUTA Alias NAIM**, pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 pukul 15.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Lorong Buntu belakang Jl. A.Y. Patty Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa pada bulan November 2019 pergi ke Kalimantan Selatan (Banjarmasin) dan berkenalan dengan saudara Aswan, selanjutnya terdakwa membeli 9 (Sembilan) gram Narkotika jenis Shabu – shabu dengan harga Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa kembali ke Ambon dengan membawa 9 (Sembilan) paket Narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa saksi Willyam F Siahaya dan saksi Ezra Nirahua sebelumnya mendapatkan informasi dari informan dan selanjutnya saksi Willyam F Siahaya dan saksi Ezra Nirahua bergerak ke Lorong Buntu belakang Jl. A.Y.Patty melakukan pemantauan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan selanjutnya ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang saat itu dipakai oleh terdakwa.
- Berdasarkan pemeriksaan **LABORATORIUM PENGUJI BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI MALUKU Nomor : 449/44/Labkes/V/2020** tanggal 11 Mei 2020 yang dibuat dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Penguji dan Kepala Balai Laboratorium Kesehatan, dengan surat permintaan Kepala Kepolisian Resor Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, terhadap: NAIM SIAUTA, Deskripsi Spesimen : Jenis Spesimen : Urine Segar; Jumlah Spesimen \pm 100mL; Warna Spesimen : Kuning tua ; pH 5,8, dengan Laporan Hasil Uji :

Pemeriksaan :

Morphine : Negatif

Amphetamine : Negatif

THC : Negatif

Benzodiazepine : Negatif

Methamphetamine : Positif.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin resmi untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu.

- Berdasarkan pemeriksaan **LABORATORIUM BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON No. Lab : R-PW.01.01.119.1192.05.20.0052** tanggal 15 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh An. Kepala Seksi Pengujian Kimia Kepala Seksi Pengujian Mikrobiologi, dengan surat permohonan permintaan pemeriksaan laboratorium barang bukti Nomor : R / 64/ VI/ Res.4.2/ 2020 tanggal 12 Mei 2020, bahwa barang bukti yang diterima berupa:

- 1 (satu) plastic bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan – penggalan benda bening shabu - shabu dengan berat netto 0,32 gram, diberi nomor barang bukti **20.119.99.05.05.0052.K**.

Barang Bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa an. NAIM SIAUTA.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik oleh para pemeriksa, dengan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti dengan No :

20.119.99.05.05.0052.K berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Maluku Nomor : R/65/VI/KA/TAT/2020/BNNP tanggal 10 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala BNN Provinsi Maluku Selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Maluku yakni Drs. Jafriedi, M.M, yakni, berdasarkan rujukan Tim Asesmen Terpadu telah melakukan Asesmen berupa Asesmen medis menyimpulkan terhadap terdakwa/terdakwa An. Naim Siauta, dapat menjalani perawatan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pengobatan melalui Rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah dan menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

----- Perbuatan ia terdakwa **NAIM SIAUTA Alias NAIM** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- **ATAU** -----

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **NAIM SIAUTA Alias NAIM**, pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 pukul 15.00 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Lorong Buntu belakang Jl. A.Y. Patty Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Willyam F Siahaya dan saksi Ezra Nirahua sebelumnya mendapatkan informasi dari informan dan selanjutnya saksi Willyam F Siahaya dan saksi Ezra Nirahua bergerak ke Lorong Buntu belakang Jl. A.Y.Patty melakukan pemantauan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan selanjutnya ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang saat itu dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu tersebut ketika terdakwa pada bulan November 2019 pergi ke Kalimantan Selatan (Banjarmasin) dan berkenalan dengan saudara Aswan, selanjutnya terdakwa membeli 9 (Sembilan) gram Narkotika jenis Shabu – shabu dengan harga Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa kembali ke Ambon dengan membawa 9 (Sembilan) paket Narkotika jenis Shabu tersebut, sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa sempat memakai beberapa paket dari 9 (Sembilan) gram tersebut dan pada akhirnya ditangkap pada hari Minggu tpada tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 Wit dengan sisa 1 (satu) paket yang saat itu

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Amb



disimpan terdakwa di saku celana sebelah kanan bagian depan yang saat itu dipakai oleh terdakwa.

- Berdasarkan pemeriksaan **LABORATORIUM BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON No. Lab : R-PW.01.01.119.1192.05.20.0052** tanggal 15 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh An. Kepala Seksi Pengujian Kimia Kepala Seksi Pengujian Mikrobiologi, dengan surat permohonan permintaan pemeriksaan laboratorium barang bukti Nomor : R / 64/ V/ Res.4.2/ 2020 tanggal 12 Mei 2020, bahwa barang bukti yang diterima berupa:

- 1 (satu) plastic bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan – penggalan benda bening shabu - shabu dengan berat netto 0,32 gram, diberi nomor barang bukti **20.119.99.05.05.0052.K**.

Barang Bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa an. NAIM SIAUTA.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik oleh para pemeriksa, dengan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti dengan No :

20.119.99.05.05.0052.K berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Maluku Nomor : R/65/VI/KA/TAT/2020/BNNP tanggal 10 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala BNN Provinsi Maluku Selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Maluku yakni Drs. Jafriedi, M.M, yakni, berdasarkan rujukan Tim Asesmen Terpadu telah melakukan Asesmen berupa Asesmen medis menyimpulkan terhadap terdakwa/terdakwa An. Naim Siauta, dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah dan menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

----- Perbuatan ia terdakwa **NAIM SIAUTA Alias NAIM** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- **ATAU** -----

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa **NAIM SIAUTA Alias NAIM**, pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 pukul 15.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Lorong Buntu belakang Jl.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.Y. Patty Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, *penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Willyam F Siahaya dan saksi Ezra Nirahua sebelumnya mendapatkan informasi dari informan dan selanjutnya saksi Willyam F Siahaya dan saksi Ezra Nirahua bergerak ke Lorong Buntu belakang Jl. A.Y.Patty melakukan pemantauan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan selanjutnya ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang saat itu dipakai oleh terdakwa.

-Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu tersebut ketika terdakwa pada bulan November 2019 pergi ke Kalimantan Selatan (Banjarmasin) dan berkenalan dengan saudara Aswan, selanjutnya terdakwa membeli 9 (Sembilan) gram Narkotika jenis Shabu – shabu dengan harga Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa kembali ke Ambon dengan membawa 9 (Sembilan) peket Narkotika jenis Shabu tersebut, sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa sempat memakai beberapa paket dari 9 (Sembilan) gram tersebut dan pada akhirnya ditangkap pada hari Minggu tpada tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 Wit dengan sisa 1 (satu) paket yang saat itu disimpan terdakwa di saku celana sebelah kanan bagian depan yang saat itu dipakai oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Shabu – shabu pada hari Kamis Tanggal 07 Mei 2020 sekitar pukul 23.00 Wit di tempat tinggal sementara terdakwa di Lorong bumtu, belakang Jl. A.Y.Patty Kec. Sirimau Kota Ambon.

- Berdasarkan pemeriksaan **LABORATORIUM BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON No. Lab : R-PW.01.01.119.1192.05.20.0052** tanggal 15 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh An. Kepala Seksi Pengujian Kimia Kepala Seksi Pengujian Mikrobiologi, dengan surat permohonan permintaan pemeriksaan laboratorium barang bukti Nomor : R / 64/ VI/ Res.4.2/ 2020 tanggal 12 Mei 2020, bahwa barang bukti yang diterima berupa:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan – penggalan benda bening shabu - shabu dengan berat netto 0,32 gram, diberi nomor barang bukti **20.119.99.05.05.0052.K**.

Barang Bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa an. NAIM SIAUTA.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik oleh para pemeriksa, dengan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti dengan No :

20.119.99.05.05.0052.K berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Maluku Nomor : R/65/VI/KA/TAT/2020/BNNP tanggal 10 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala BNN Provinsi Maluku Selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Maluku yakni Drs. Jafriedi, M.M, yakni, berdasarkan rujukan Tim Assesmen Terpadu telah melakukan Assesmen berupa Asesmen medis menyimpulkan terhadap terdakwa/terdakwa An. Naim Siauta, dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah dan menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

----- Perbuatan ia terdakwa **NAIM SIAUTA Alias NAIM** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, **WILLYAM F. SIAHAYA**, disumpah memberikan keterangan pada okoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan mengenai penangkapan terhadap terdakwa NAIM SIAUTA Alias NAIM karena memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu;
 - Bahwa, kejadian penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Minggu, tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 Wit di Lorong Buntu belakang Jl. A.Y. Patty, kec. Sirimau kota Ambon;
 - Bahwa, bersama rekan mendapatkan informasi dari informan bahwa terdakwa ada memiliki, menyimpan dan menguasai

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Amb



Shabu-shabu dengan ciri-ciri terdakwa yang lengkap. Dari informasi tersebut, saksi bersama rekan bergerak ke Lorong Buntu belakang Jl. A.Y. Patty dan selanjutnya langsung mengamankan terdakwa dan saat itu juga saksi bersama rekan mengamankan barang bukti 1 (satu) paket Shabu-shabu dari dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang dipakai terdakwa saat itu. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti amankan ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Ambon guna diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saat itu saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yang bernama Ezra Nirahua;
 - Bahwa saat itu posisi terdakwa sementara berdiri seorang diri.
 - Bahwa, barang bukti Shabu-shabu yang kami amankan dari dalam saku celana sebelah kanan bagian depan milik terdakwa yakni dalam bentuk 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan-penggalan benda bening Shabu-shabu;
 - Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan terhadap terdakwa, dirinya mengaku mendapatkan Shabu-shabu tersebut dengan cara pada bulan November 2019 dirinya berangkat ke Banjarmasin dan langsung membeli disana dari seseorang yang bernama ASWAN;
 - Bahwa saat kami melakukan penangkapan, yang kami temukan Cuma 1 (satu) paket shabu saja, untuk 9 (Sembilan) paket yang dibawa terdakwa dari Banjarmasin saksi tidak tahu.
 - Bahwa saksi bersama rekan tidak sempat interogasi, apakah sempat pakai paket tersebut atau tidak dan saksi tidak tahu mengenai hasil urin terdakwa.;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dan bukan target operasi;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

2. Saksi, **EZRA NIRAHUA**, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibacakan, yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa saksi jelaskan bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi Wilyam Siahaya telah menangkap seseorang yang bernama

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAIM SIAUTA Alias NAIM karena memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu;

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Minggu, tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 Wit di Lorong Buntu belakang Jl. A.Y. Patty, kec. Sirimau kota Ambon;
- Bahwa, kami mendapatkan informasi dari informan bahwa terdakwa ada memiliki, menyimpan dan menguasai Shabu-shabu dengan ciri-ciri terdakwa yang lengkap. Dari informasi tersebut, kami bergerak ke Lorong Buntu belakang Jl. A.Y. Patty dan selanjutnya kami langsung mengamankan terdakwa dan saat itu juga kami mengamankan barang bukti 1 (satu) paket Shabu-shabu dari dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang dipakai terdakwa saat itu. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti kami amankan ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Ambon guna diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa, barang bukti Shabu-shabu yang kami amankan dari dalam saku celana sebelah kanan bagian depan milik terdakwa yakni dalam bentuk 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan-penggalan benda bening Shabu-shabu
- Bahwa, dari hasil interogasi yang dilakukan terhadap terdakwa, dirinya mengaku mendapatkan Shabu-shabu tersebut ega cara pada bulan November 2019 dirinya berangkat ke Banjarmasin dan langsung membeli disana dari seseorang yang bernama ASWAN;
- Bahwa, pada saat saksi dan rekan saksi menangkap terdakwa, saat itu terdakwa tidak dapat menunjukan ijin resmi untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa, benar 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan-penggalan benda bening Shabu-shabu pada saat saksi dan rekan menangkap terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan kepemilikan Narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Minggu, tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 Wit di Lorong Buntu belakang Jl. A.Y. Patty, kec. Sirimau kota Ambon;
- Bahwa saat itu ditemukan 1 (satu) plastic bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan – penggalan benda bening shabu - shabu dengan berat netto 0,32 gram, yang ditemukan di 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu pada saku celana sebelah kanan yang saat itu Terdakwa pakai;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang saat itu ada di dalam rumah dan pada saat itu Terdakwa mengambil Shabu-shabu yang sebelumnya Terdakwa simpa di bawah bak air di dalam kamar mandi dengan tujuan untuk mengkonsumsi Shabu-shabu. Kemudian tidak lama petugas Kepolisian datang menangkap Terdakwa;
- Bahwa . Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta P. Ambon & P. P. Lease;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu-shabu tersebut dari seseorang yang bernama ASWAN di Kalimantan Selatan (kota Banjarmasin) yang mana Terdakwa berangkat langsung ke Banjarmasin dan membeli langsung dari saudara ASWAN;
- Bahwa Terdakwa berangkat ke Banjarmasin yakni bulan November 2019 dan saat itu Terdakwa membeli Shabu-shabu sebanyak 9 (sembilan) gram;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Shabu-shabu yakni untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah mulai mengkonsumsi Shabu-shabu yakni sejak tahun 1999 yang lalu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastic bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan – penggalan benda bening shabu - shabu dengan berat netto 0,32 gram,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Amb



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan **LABORATORIUM PENGUJI BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI MALUKU Nomor : 449/44/Labkes/V/2020** tanggal 11 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji dan Kepala Balai Laboratorium Kesehatan, dengan surat permintaan Kepala Kepolisian Resor Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, terhadap: NAIM SIAUTA, Deskripsi Spesimen : Jenis Spesimen : Urine Segar; Jumlah Spesimen \pm 100mL; Warna Spesimen : Kuning tua ; pH 5,8, dengan Laporan Hasil Uji :

Pemeriksaan :

Morphine : Negatif

Amphetamine : Negatif

THC : Negatif

Benzodiazepine : Negatif

Methamphetamine : Positif.

Menimbang, bahwa Berdasarkan pemeriksaan **LABORATORIUM BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON No. Lab : R-PW.01.01.119.1192.05.20.0052** tanggal 15 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh An. Kepala Seksi Pengujian Kimia Kepala Seksi Pengujian Mikrobiologi, dengan surat permohonan permintaan pemeriksaan laboratorium barang bukti Nomor : R / 64/ V/ Res.4.2/ 2020 tanggal 12 Mei 2020, bahwa barang bukti yang diterima berupa:

- 1 (satu) plastic bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan – penggalan benda bening shabu - shabu dengan berat netto 0,32 gram, diberi nomor barang bukti **20.119.99.05.05.0052.K**.

Barang Bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa an. NAIM SIAUTA.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik oleh para pemeriksa, dengan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti dengan No :

20.119.99.05.05.0052.K berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap hari Minggu, tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 Wit di Lorong Buntu belakang Jl. A.Y. Patty, kec. Sirimau kota Ambon; karena masalah Narkotika jenis shabu;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi WILLYAM F. SIAHAYA dan saksi EZRA NIRAHUA yang merupakan Anggota Polisi;
- Bahwa saat ditangkap di temukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan – penggalan benda bening shabu - shabu dengan berat netto 0,32 gram, yang disimpan Terdakwa pada saku celana sebelah kanan yang saat itu Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa di tangkap karena adanya informasih dari Informen bahwa Terdakwa ada memiliki, menyimpan dan menguasai Shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu-shabu tersebut dari seseorang yang bernama ASWAN di Kalimantan Selatan (kota Banjarmasin) yang mana Terdakwa berangkat langsung ke Banjarmasin dan membeli langsung dari saudara ASWAN;
- Bahwa Terdakwa berangkat ke Banjarmasin yakni bulan November 2019 dan saat itu Terdakwa membeli Shabu-shabu sebanyak 9 (sembilan) gram dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah merupakan sisa shabu yang Terdakwa beli dari Aswan di Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa maupun saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangann berupa: 1 (satu) plastic bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan – penggalan benda bening shabu - shabu dengan berat netto 0,32 gram,
- Bahwa berdasarkan Brita Acara Pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan dincam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan dincam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan dincam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya adalah :

1. Setiap Orang
2. Yang tanpa Hak Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “ setiap orang “ adalah setiap orang / badan Hukum sebagai subjek Hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan atau melakukan suatu perbuatan sehingga dipidana dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa bernama NAIM SIAUTA Alias NAIM;;

Menimbang, bahwa Fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan naluri / pikirannya selaku subjek hukum, oleh karena itu Terdakwa dapat / mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya, dan Terdakwa mengakui pula identitasnya didalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kesalahan orang atau Error in Persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur yang tanpa hak dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk sabu;

Menimbang, bahwa tanpa hak pengertian sama dengan bertentangan dengan hukum atau tanpa kewenangan. Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa : Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, begitu juga di Dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara jelas yang menyebutkan bahwa : Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia



diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang dan berdasarkan pasal 1 ayat (10) dan ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berhak melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat termasuk Narkotika adalah Pedagang besar Farmasi dan Industri Farmasi yang telah memiliki izin;

Menimbang, Berdasarkan pemeriksaan **LABORATORIUM BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON No. Lab : R-PW.01.01.119.1192.05.20.0052** tanggal 15 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh An. Kepala Seksi Pengujian Kimia Kepala Seksi Pengujian Mikrobiologi, dengan surat permohonan permintaan pemeriksaan laboratorium barang bukti Nomor : R / 64/ V/ Res.4.2/ 2020 tanggal 12 Mei 2020, bahwa barang bukti yang diterima berupa:

- 1 (satu) plastic bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan – penggalan benda bening shabu - shabu dengan berat netto 0,32 gram, diberi nomor barang bukti **20.119.99.05.05.0052.K**.

Barang Bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa an. NAIM SIAUTA.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik oleh para pemeriksa, dengan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti dengan No :

20.119.99.05.05.0052.K berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa di tangkap hari Minggu, tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 Wit di Lorong Buntu belakang Jl. A.Y. Patty, kec. Sirimau kota Ambon; karena masalah Narkotika jenis shabu, yang melakukan penangkapan adalah saksi WILLYAM F. SIAHAYA dan saksi EZRA NIRAHUA yang merupakan Anggota Polisi dan saat Terdakwa ditangkap di temukan barang bukti berupa 1



(satu) plastic bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan – penggalan benda bening shabu - shabu dengan berat netto 0,32 gram, yang disimpan Terdakwa pada saku celana sebelah kanan yang saat itu Terdakwa pakai, Terdakwa di tangkap karena adanya informasi dari Informen bahwa Terdakwa ada memiliki, menyimpan dan menguasai Shabu-shabu, yang mana Terdakwa mendapatkan Shabu-shabu tersebut dari seseorang yang bernama ASWAN di Kalimantan Selatan (kota Banjarmasin), Terdakwa berangkat ke Banjarmasin yakni bulan November 2019 dan saat itu Terdakwa membeli Shabu-shabu sebanyak 9 (sembilan) gram dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah merupakan sisa shabu yang Terdakwa beli dari Aswan di Banjarmasin serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Unsur yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa yang Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU. RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun Terbukti melakukan tindak Pidana mealanggar Pasal 127 ayat 1 UU. RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim berdasarkan Fakta Hukum dipersidang telah memilih dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan telah terbukti seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kedua tersebut, sehingga terhadap pembelaan dari Penasihat hukum menurut Majelis Hakim patutlah ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (2) huruf b KUHAP tidak ditemui adanya alasan untuk membebaskannya dari tahanan maka cukup beralasan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan Keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah untuk memerangi penyalahgunaan narkoba;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) plastic bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan – penggalan benda bening shabu - shabu dengan berat netto 0,32 gram, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara sesuai dengan pasal 222 KUHAP maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa NAIM SIAUTA Alias NAIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan – penggalan benda bening shabu - shabu dengan berat netto 0,32 gram,2

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020, oleh kami, JENNY TULAK, S.H.MH., sebagai Hakim Ketua , ISMAIL WAEL,S.H,M.H dan JULIANTI WATTIMURY,S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

tersebut, dibantu oleh, NOVA J.CAROLINA MELATUNAN ,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh, FITRIA TUAHUNS,SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ISMAIL WAEL S.H.M.H

JENNY TULAK, S.H.M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Amb



JULIANTI WATTIMURY,S.H

Panitera Pengganti,

NOVA J.CAROLINA MELATUNAN,SH,